



PUTUSAN

Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS/ rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H., dan Masyhuri Abdullah, S.Sy, M.H. dan Eko Agus Prayitno, S.H.I., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tertanggal 4 Juni 2024 bersama-sama orangtua, dan pembimbing kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Pesawaran dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 Atas nama Fadli Prabowo;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 Atas nama Fadli Prabowo;

Tetap terlampir pada Berkas Perkara;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta Anak sudah berusaha memperbaiki dirinya dengan bertobat mencari nafkah yang halal di Bekasi bersama ayahnya sehingga ingin terus menjalani kehidupan yang baik seperti itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Anak dan/atau Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Anak (umur : 16 tahun, TTL 10-12-2008, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 18071229111300045 yang ditandatangani oleh Drs. Mirwansyah, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Lampung Timur dan ditandatangani oleh Jamaludin sekali Kepala Keluarga) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Joni Bin Tarwin (dalam berkas perkara terpisah / spliting) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Indomaret yang beralamat di Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur, saksi Joni Bin Tarwin mengajak Anak bersama dengan saksi Joni Bin Tarwin untuk melakukan pengambilan barang secara tanpa izin milik orang lain dimana atas ajakan tersebut Anak menyetujuinya. Kemudian saksi Joni Bin Tarwin memberikan 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang gagangnya terbalut lakban hitam warna hitam beserta 1 (satu) buah anak kuncinya yang berwarna hitam. Selanjutnya Anak membocengi saksi Joni Bin Tarwin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam milik saksi Joni Bin Tarwin menuju kearah Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur. Pada saat diperjalanan, saksi Joni Bin Tarwin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor Rangka MH1JM116JK618252 Nomor Mesin JM11E15992333 atas nama Fadli Prabowo milik saksi Fadli Prabowo yang terparkir di Indomaret, Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur. Lalu saksi Joni Bin Tarwin menyuruh Anak untuk memberhentikan kendaraannya dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat magenta tersebut. Selanjutnya Anak memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor beat hitam tersebut kemudian Anak turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam milik saksi Fadli Prabowo sedangkan sdr, Joni Bin Tarwin tetap berada di atas sepeda motor honda beat hitam sambil mengawasi keadaan sekitar. Sesampainya pada 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam milik saksi Fadli Prabowo yang dalam keadaan terkunci stang, Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T tersebut dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik saksi Fadli Prabowo diiringi saksi Joni Bin Tarwin menuju Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur;

Bahwa atas hasil kejahatannya, saksi Joni Bin Tarwin telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sekitar Rp2.200.000,00 (dua juat dua ratus ribu Rupiah) dimana Anak mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Joni Bin Tarwin yang telah mengambil barang milik Saksi FP dengan cara merusak, telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Anak (umur : 16 tahun, TTL 10-12-2008, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 18071229111300045 yang ditandatangani oleh Drs. Mirwansyah, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Lampung Timur dan ditandatangani oleh Jamaludin sekali Kepala Keluarga) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Indomaret yang beralamat di Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, Anak yang pada saat itu telah membawa memberikan 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang gagangnya terbalut lakban hitam warna hitam beserta 1 (satu) buah anak kuncinya yang berwarna hitam membocengi saksi Joni Bin Tarwin menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Beat warna hitam milik saksi Joni Bin Tarwin menuju kearah Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur. Pada saat diperjalanan, saksi Joni Bin Tarwin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor Rangka MH1JM116JK618252 Nomor Mesin JM11E15992333 atas nama Fadli Prabowo milik saksi Fadli Prabowo yang terparkir di Indomaret, Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur dan memberitahukan hal tersebut kepada Anak. Lalu Anak memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor beat hitam tersebut kemudian Anak turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam milik saksi Fadli Prabowo sedangkan sdr, Joni Bin Tarwin tetap berada di atas sepeda motor honda beat hitam sambil mengawasi keadaan sekitar. Sesampainya pada 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam milik saksi Fadli Prabowo yang dalam keadaan terkunci stang, Anak, Anak langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T tersebut dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam milik saksi Fadli Prabowo diiringi saksi Joni Bin Tarwin menuju Desa Gunung Sugih Besar, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur;

Bahwa atas hasil kejahatannya, Anak mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Anak telah mengambil barang milik Saksi FP dengan cara merusak, telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FP telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekira jam 07.20 WIB di tempat kerja Saksi FP yaitu di Indomaret Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi FP masuk kerja pukul 06.30 memarkir sepeda motor itu dengan dikunci setang dan keadaan pintu Indomaret adalah rolling door yang baru dibuka setengah;
- Bahwa Saksi FP saat itu sedang di dalam gudang belakang menukar uang di brankas di dalam toko;
- Bahwa awal sepeda motor diketahui tidak ada adalah saat rekan kerja Saksi FP yaitu Saksi HS keluar dari Indomaret untuk membuang sampah dan mengetahui bahwa sepeda motor sudah tidak ada, kemudian Saksi HS memanggil Saksi FP dan memberitahu bahwa sepeda motor Saksi FP telah hilang;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang memakai helm, masker dan jaket tertutup terlihat dari rekaman CCTV yang ada di Indomaret, 1 (satu) pelaku mengambil sepeda motor sedangkan pelaku satunya menunggu di pojokan dengan menggunakan sepeda motor namun Saksi FP tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara pelaku tersebut mengambil sepeda motor berdasar kamera CCTV Indomaret adalah dengan cara mencongkel dan merusak kunci sepeda motor yang saat itu sudah Saksi FP kunci setang di halaman Indomaret;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FP mengira pelaku menggunakan kunci L karena kejadian sangat cepat;
- Bahwa setelah itu Saksi FP melapor ke polisi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang Saksi FP alami yaitu kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang belum ketemu;
- Terhadap keterangan Saksi FP, Anak membenarkan;

2. Saksi HS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FP telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekira jam 07.20 WIB di tempat kerja Saksi FP yaitu di Indomaret Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi FP masuk kerja pukul 06.30 memarkir sepeda motor itu dengan dikunci setang dan keadaan pintu Indomaret adalah rolling door yang baru dibuka setengah;
- Bahwa Saksi FP saat itu sedang di dalam gudang belakang menukar uang di brankas di dalam toko;
- Bahwa awal sepeda motor diketahui tidak ada adalah Saksi HS keluar dari Indomaret untuk membuang sampah dan mengetahui bahwa sepeda motor sudah tidak ada, kemudian Saksi HS memanggil Saksi FP dan memberitahu bahwa sepeda motor Saksi FP telah hilang;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang memakai helm, masker dan jaket tertutup terlihat dari rekaman CCTV yang ada di Indomaret, 1 (satu) pelaku mengambil sepeda motor sedangkan pelaku satunya menunggu di pojokan dengan menggunakan sepeda motor namun Saksi HS tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara pelaku tersebut mengambil sepeda motor berdasar kamera CCTV Indomaret adalah dengan cara mencongkel dan merusak

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor yang saat itu sudah Saksi FP kunci setang di halaman Indomaret;

- Bahwa setelah itu Saksi FP melapor ke polisi;
- Terhadap keterangan Saksi HS, Anak membenarkan;

3. Saksi MA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MA telah diperiksa di kepolisian serta menandatangani BAP;
- Bahwa pada saat memberi keterangan tersebut tanpa ada rekayasa ataupun paksaan atau pengaruh dari pemeriksa atau orang lain;
- Bahwa Saksi MA merupakan terpidana di rutan Sukadana karena mencuri handphone;
- Bahwa Saksi MA (Jaka) ditangkap polisi pada tahun 2022 dan ditahan di rutan sejak tahun 2022 hingga dengan persidangan ini;
- Bahwa Saksi MA dapat menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi MA diperlihatkan video CCTV oleh polisi dan setelah diperhatikan orang yang terekam di CCTV itu adalah Anak dan Saksi JA;
- Bahwa video CCTV yang menjadi barang bukti di persidangan tersebut terlihat Anak sedang berjalan menuju ke arah sepeda motor honda beat warna merah hitam magenta sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang sedang menunggu di atas sepeda motor warna hitam dan menunggu di pojok toko Indomaret adalah Saksi JA;
- Bahwa dasar Saksi MA mengatakan hal tersebut karena ciri fisik postur tubuh kurus, badan pendek dan juga pakaian seperti jaket warna cokelat berbahan kain yang dipakainya sering Saksi MA lihat dipakai dan digunakan pada saat pergi main ataupun di luar rumah oleh Anak serta juga jaket warna cokelat tersebut pernah Saksi MA pinjam;
- Bahwa dasar Saksi MA mengatakan jika yang menunggu di pojokan adalah Saksi JA karena sepeda motor yang digunakan adalah merk Honda beat warna hitam dan sering digunakan untuk pergi main atau pun kumpul bersama Saksi MA serta pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah gubuk yang berada di area

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun tempat biasa Saksi MA dan teman-teman kumpul, ketika Saksi MA sedang duduk bersama dengan Juni Iskandar Bin Ibrahim, tidak lama kemudian datang Anak dan Saksi JA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink (merah muda) setelah itu keduanya duduk di gubuk bersama Saksi MA dan Juni Iskandar Bin Ibrahim kemudian Saksi JA bertanya apa Saksi MA ada rokok, kalau tidak ada disuruh ambil punya Saksi JA lalu Saksi MA dan Juni Iskandar Bin Ibrahim mengambil beberapa batang rokok dan menghisapnya;

- Bahwa Saksi MA bertanya kepada Saksi JA darimana dapat uang sedangkan Saksi JA jarang ada uang setelah itu Saksi JA menjawab habis jual motor hasil dari Sekampung namun Saksi JA tidak memberitahu sepeda motor apa yang telah di jual dan dengan harga berapa;
- Bahwa Saksi JA pernah mengatakan hasil ambil sepeda motor dari Sekampung ketika Saksi JA memberikan rokok kepada Saksi MA (Jaka);
- Bahwa Saksi MA sangat mengenal Anak dan Saksi JA karena bertempat tinggal di desa yang sama yaitu di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur sehingga sudah kenal dan berteman sejak kecil, dan juga keduanya adalah adik kelas Saksi MA pada saat duduk di sekolah dasar sehingga Saksi MA sangat mengenal keduanya, baik dari perawakan tubuhnya, model pakaian yang di pakai serta kemana Anak dan Saksi JA pergi main atau kumpul dan bersama siapa sering pergi main atau kumpul;
- Bahwa Saksi MA (Jaka) tidak pernah diskusi dengan Anak, Edy Adnan, serta Juni Iskandar jika orang yang ada dalam CCTV tersebut adalah Saksi JA;
- Bahwa Saksi MA (Jaka) lebih dulu diperlihatkan CCTV oleh polisi daripada bertemu dengan Anak;
- Bahwa dari 2022 sejak ditahan itu sampai dengan saat polisi memperlihatkan video CCTV tersebut, Saksi MA (Jaka) belum pernah bertemu dengan Anak;
- Bahwa Saksi MA (Jaka) juga tidak pernah bertemu dengan Galang dan Juni Iskandar sejak ditahan itu sampai dengan saat polisi



memperlihatkan video CCTV tersebut serta tidak tahu dimana keberadaannya;

- Bahwa Anak dan Saksi JA sering menjual sepeda motor hasil curian kepada Herman Als Farel, Mad Yani, dan Bakat karena setiap ingin menjual sepeda motor hasil curian, Saksi MA ataupun Anak diarahkan oleh Saksi JA untuk menjual sepeda motor hasil curian kepada ketiga orang diatas;

- Bahwa yang sering berhubungan dan sering menjual secara langsung kepada ketiga orang tersebut adalah Saksi JA;

- Bahwa Saksi MA kenal dengan Herman Als Farel dan juga Mad Yani dikarenakan keduanya adalah tetangga di tempat tinggal Saksi MA sekaligus teman sejak kecil, sedangkan Saksi MA tidak mengenal Bakat;

- Bahwa Saksi JA saat ini masih berada di Lapas Kota Metro sedang menjalani masa hukuman;

- Bahwa Saksi MA (Jaka) hanya 1 (satu) kali mengambil sepeda motor dengan Anak di Gunung Sugih Besar yang mana Anak berperan mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor namun tidak dapat karena katahuan orang sehingga tidak diadili;

- Bahwa Saksi MA (Jaka) tidak mengetahui Anak pernah mengambil sepeda motor dengan siapa saja;

- Bahwa Saksi MA (Jaka) tidak mengetahui Anak tidak mengetahui apakah Anak pernah mengambil dengan Edy Adnan;

- Bahwa Bahwa Saksi MA (Jaka) tidak mengetahui Anak mengetahui Anak bisa metik sepeda motor berdasarkan video rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada Bahwa Saksi MA (Jaka);

- Bahwa setahu Bahwa Saksi MA (Jaka) Edy adnan di Lapas anak;

- Bahwa tinggi Edy Adnan adalah sekening Saksi MA (Jaka);

- Bahwa Saksi MA (Jaka) tidak mengetahui dimana sepeda motor Saksi JA yang terekam pada CCTV;

- Terhadap keterangan Saksi MA, Anak membenarkan;

4. Saksi BP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BP bersama dengan tim Polsek Sekampung telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.15 WIB di rumah kontrakan Anak di Gang Mawar, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi selaku pelaku pengambilan sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam Magenta yang sedang terparkir di Toko Indomaret Jembatan Serong Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ataupun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak telah mengakui melakukan pengambilan sepeda motor di beberapa Lokasi yang ada di wilayah Kecamatan Sekampung dan salah satunya bersama Saksi JA;
- Bahwa bermula pada saat Saksi BP mendapat informasi ada pelaku yang tertangkap oleh Polres Lamtim yang di duga pernah juga melakukan pencurian di wilayah Polsek Sekampung atas nama Saksi Mat Asan Alias Jaka yang saat ini berada di Rutan Sukadana, kemudian Saksi BP langsung menuju ke Rutan Sukadana untuk menginterogasi Mat Asan Alias Jaka, disana Saksi BP mendapatkan keterangan dari Saksi Mat Asan Alias Jaka yang menyatakan dirinya tidak pernah melakukan pencurian di wilayah Polsek Sekampung, namun dirinya pernah mendengar dari Saksi JA pada saat kumpul di gubuk belakang rumah pernah mengatakan habis menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor yang di curinya dari wilayah sekampung;
- Bahwa kemudian Saksi BP perlihatkan rekaman CCTV Indomaret Jembatan Serong Desa Sambikarto, kemudian Saksi Mat Asan Alias Jaka menyatakan secara yakin jika yang terlihat di dalam rekaman CCTV tersebut adalah Anak dan Saksi JA yang mana Anak sedang berjalan ke arah sepeda motor milik Korban yang terparkir di Indomaret kemudian merusak kunci kontak Sepeda motor milik Korban dan mambawanya pergi, sedangkan Saksi JA terlihat menunggu di atas motor miliknya yang berada di pojok Indomaret sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah Anak mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama Saksi JA di Toko Indomaret Jembatan Serong Desa Sambikarto

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam Magenta yang sedang terparkir di depan toko Indomaret, (Satu) rekan Saksi BP bernama Aipda Suhartono Bin Sabil menunjukkan 1 (Satu) buah rekaman CCTV yang terpasang di area Indomaret itu kepada Anak dan Anak membenarkan bahwa ia dan Saksi JA yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut dengan peran Anak selaku yang mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan Kunci Letter T yang diakuinya milik Saksi JA, sementara Saksi JA menunggu diatas sepeda motor miliknya dipinggir jalan sambil mengamati situasi sekitar TKP;

- Bahwa menurut keterangan Anak, dirinya dan Saksi JA berangkat dari Kecamatan Sekampung Udik menuju ke arah Metro dengan mengendarai 1 unit Sepeda motor Honda beat warna hitam milik Saksi JA kemudian pada saat melintasi wilayah Sekampung tepatnya di Indomaret Jembatan Serong Desa Sambikarto keduanya melihat sepeda motor yang terparkir di halaman Indomaret lalu Anak langsung berjalan menuju ke arah sepeda motor milik Korban yang terparkir di Indomaret tersebut kemudian merusak kunci kontak Sepeda motor milik Korban dan setelah berhasil dihidupkan langsung membawanya pergi ke arah Sekampung Udik, sedangkan Saksi JA menunggu di atas motor miliknya yang berada di pojok Indomaret sambil mengawasi situasi Sekitar;

- Terhadap keterangan Saksi BP, Anak membenarkan;

5. Saksi JA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JA pernah diperiksa di kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi JA memberi keterangan di Lapas Metro oleh Polsek Sekampung;
- Bahwa Saksi JA saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Metro;
- Bahwa Saksi JA masih memiliki hubungan saudara sepupu dengan Anak yang mana nenek Anak dan nenek Saksi JA adalah kakak beradik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JA tidak mengetahui alasan menjadi saksi perkara ini hanya polisi pernah menyampaikan nanti jadi saksi perkara Anak;
- Bahwa pernah diperlihatkan video CCTV kepada Saksi JA oleh polisi dan sepengetahuan Saksi JA dalam video tersebut bukanlah Anak dan bukan Saksi JA;
- Bahwa Saksi JA dapat mengatakan dalam BAP dapat meyakini orang dalam video CCTV adalah Anak berdasar dari postur tubuh orang yang mendekati sepeda motor itu adalah Anak karena masih punya hubungan keluarga, namun yang dimaksud video yang diterangkan Saksi JA itu bukanlah video CCTV yang TKP di Indomaret melainkan video CCTV yang pengambilan sepeda motor beat magenta Saksi JA dengan Anak di toko baju Mubarak Sekampung namun kunci patah sehingga tidak jadi dibawa sepeda motornya;
- Bahwa polisi telah menunjukkan kepada Saksi JA video CCTV pengambilan sepeda motor Saksi JA dengan Anak di Sekampung namun kunci patah;
- Bahwa gambar dalam video yang dimaksud di CCTV TKP toko baju Mubarak Sekampung yang nyuntik sepeda motor adalah Saksi JA sedangkan Anak menunggu di sepeda motor menggunakan sepeda motor Beat pink milik Anak;
- Bahwa Saksi JA ditangkap bersama Juni Iskandar di Kos Sri Bawono pada tanggal 21 September 2022 dalam perkara pencurian sepeda motor di Sukarame Bandar Lampung tanggal 19 September 2022 lalu dijual kepada Nengah Bakat;
- Bahwa kejadian itu adalah pertama kalinya Saksi JA ditangkap polisi begitu juga dengan Juni Iskandar;
- Bahwa Saksi JA dapat tertangkap karena barang bukti ketemu di Sidorejo di Nengah Bakat;
- Bahwa Saksi JA dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Juni Iskandar dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan karena kategori anak lalu Nengah Bakat selama 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan di Bandar Lampung terus dipindah ke Metro untuk persidangan perkara di Metro yaitu sekira sebelum puasa tahun 2023 (bulan Maret 2023);
- Bahwa Saksi JA diadili untuk perkara pengambilan sepeda motor beat hitam abu-abu di perumahan Metro Timur belakang puskesmas yang dilakukan bersama Galang pada 7 Juni 2022 yang mana sepeda motor juga dijual ke Nengah Bakat namun barang bukti tidak ketemu, kemudian Saksi JA dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi JA dapat diadili untuk perkara tersebut karena informasi dari Galang yang sudah tertangkap lebih dulu;
- Bahwa Saksi JA diadili bersama Herman Felany untuk perkara pencurian sepeda motor beat warna hitam pada bulan Agustus 2022 di Alfamart Mulyojati, Metro Barat (16 C) karena terekam CCTV (memakai helm) yang mana sepeda motor tersebut dibayar sendiri oleh Herman Felany seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi JA memperoleh bagian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Saksi JA dipidana selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi JA pernah mengambil sepeda motor bersama dengan Anak sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali di Lampung Timur dan 2 (dua) kali di Metro;
- Bahwa peristiwa ke 1 Saksi JA dan Anak mengambil sepeda motor di toko baju Mubarak Sekampung pada sekira setelah lebaran 2022 (bulan Mei 2022) dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga namun kunci patah sehingga tidak jadi dibawa sepeda motornya;
- Bahwa peristiwa ke 2 Saksi JA dan Anak mengambil sepeda motor di dekat SPBU Batanghari dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga pada sekira 2 (dua) minggu setelah lebaran 2022 (Mei 2022) lalu dijual kepada Nengah bakat senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembagian masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa ke 3 Saksi JA dan Anak mengambil sepeda motor beat hitam di Salon Monik, Metro Timur dengan peran Saksi JA menyuntik

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



sedangkan Anak berjaga-jaga pada 13 Juli 2022 yang mana akibat peristiwa itu Anak menjalani pidana selama 10 (Sepuluh) bulan di LPKA Bandar Lampung;

- Bahwa peristiwa ke 4 Saksi JA dan Anak mengambil sepeda motor di Alfamart keesokan hari setelah mengambil di Salon Monik dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga;
- Bahwa Saksi JA tidak mengetahui siapa orang yang terekam CCTV di depan Indomaret pada tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa dari CCTV di depan Indomaret tersebut orang yang memetik bukan Anak karena Anak tidak bisa nyuntik karena tidak mudah nyuntik itu kadang keras;
- Bahwa Saksi JA tinggal 1 (satu) desa dengan Anak dan Saksi MA (Jaka) serta teman 1 (satu) SD;
- Bahwa Edy Adnan di kalianda berdasarkan informasi dari Polisi saat melakukan pemeriksaan kepada Saksi JA tahun 2024 sedangkan Saksi MA (Jaka) di rutan Sukadana;
- Bahwa Anak, Edy Adnan, Saksi MA (Jaka) serta Juni Iskandar yang pernah diperiksa oleh Polsek Sekampung bersepakat untuk mengatakan jika dalam video CCTV di depan Indomaret itu adalah Saksi JA sehingga Saksi JA yang tidak tahu apa-apa menjadi dibawa-bawa;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 itu Saksi JA masih DPO dari Bandar Lampung karena pada tahun 2021 mengambil sepeda motor di Bandar Lampung bersama Ibrahim yang mana Ibrahim dipidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sedangkan untuk Saksi JA belum diadili dan tidak tahu apakah perkara tersebut sedang diproses atau tidak;
- Bahwa oleh karena masih status DPO itu Saksi JA sembunyi di kontrakan Bibi Ros di Tangerang selama kurang lebih 1 (satu) bulan 30 (tiga puluh) hari dari sewaktu setelah lebaran tahun 2022 (Mei 2022) atau setelah mengambil sepeda motor vario di SPBU Batanghari;
- Bahwa ketika pemeriksaan di BAP Saksi JA mengatakan berada di Jawa pada bulan April sampai dengan Oktober 2022 yang mana saat itu Saksi JA memberi keterangan karena merasa bingung;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JA mengajak untuk mengambil sepeda motor karena Saksi JA sering melihat Anak kerja sama Galang dan Jaka serta paling juga dengan Edy Adnan;
- Bahwa setiap mengambil sepeda motor juga selalu berdua yang mana Saksi JA kadang bersama Anak atau Galang atau Herman Felany;
- Bahwa Saksi JA tidak mengetahui Anak dengan Galang, Jaka, Edy Adnan mencuri dimana, namun setiap kumpul-kumpul mereka selalu cerita ambil dimana dan dapat apa;
- Bahwa Saksi JA tidak pernah cerita melainkan hanya dengar saja dengan alasan Saksi JA tidak bercerita karena belum terlalu percaya untuk cerita dengan mereka;
- Bahwa Saksi JA tidak mengetahui apakah Anak, Galang dan Herman Felany juga bercerita satu sama lain ketika mereka mengambil sepeda motor bersama Saksi JA atau tidak;
- Bahwa Saksi JA tidak pernah memberi rokok kepada Saksi MA (Jaka) namun justru Saksi MA (Jaka) yang pernah memberi rokok setelah meminjam kunci Letter T milik Saksi JA;
- Bahwa Saksi mempunyai sepeda motor Scoopy dan beat hitam namun sudah dijual kepada Nengah Bakat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ketika tertangkap di Bandar Lampung ketika ibu Saksi JA menjenguk di Polsek agar dijual saja untuk mengurus polisi di Bandar Lampung namun ternyata tidak bisa;
- Bahwa sepeda motor Scoopy dan beat hitam tersebut juga diperoleh dari hasil mencuri;
- Bahwa ketika melakukan pencurian sepeda motor hanya 2 (dua) kali saja yang memakai sepeda motor Saksi JA yaitu ketika bersama Galang dan Herman Felany;
- Terhadap keterangan Saksi JA, Anak memberikan pendapat: 1) Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor bersama Saksi JA sebanyak 5 (lima) kali dan bukan 4 (empat) kali. Yaitu 4 (empat) TKP seperti yang disampaikan Saksi JA, serta 1 (satu) TKP di Indomaret Sekampung sebagaimana dalam perkara ini. 2) Bahwa orang yang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terekam CCTV yang sedang menunggu di pojokan di atas sepeda motor adalah Saksi JA. 3) Bahwa Anak bisa memetik dan pertama kali memetik sepeda motor saat di Indomaret dalam perkara ini karena ingin mencoba. 4) Bahwa Saksi JA pernah bilang memberi rokok kepada Saksi MA (Jaka). 5) Bahwa Anak hanya pernah mencuri bersama Saksi MA (Jaka) sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi JA sebanyak 5 (lima) kali sehingga tidak benar jika Anak mencuri dengan Galang dan Edy Adnan juga. 6) Bahwa pengambilan vario di Batanghari lebih dulu terjadi daripada pengambilan sepeda motor yang patah, yaitu vario diambil sebelum lebaran 2022;

- Terhadap tanggapan Anak tersebut, Saksi JA tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk atas nama Terdakwa Joni Arifin Bin Tarwin yang memberikan informasi Joni Arifin Bin Tarwin ditangkap pada tanggal 21 September 2022 dalam perkara pencurian sepeda motor di Sukarame Bandar Lampung tanggal 19 September 2022 dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Met atas nama Anak yang memberikan informasi Saksi JA dan Anak mengambil sepeda motor beat hitam di Salon Monik pada 13 Juli 2022 yang mana akibat peristiwa itu Anak menjalani pidana selama 10 (Sepuluh) bulan di LPKA Bandar Lampung;
- Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met atas nama Terdakwa Joni Arifin Bin Tarwin yang memberikan informasi Saksi JA diadili bersama Herman Felany untuk perkara pencurian sepeda motor beat warna hitam pada bulan Agustus 2022 di Alfamart Mulyojati, Metro Barat (16 C) kemudian Saksi JA dipidana selama 4 (empat) tahun;
- Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sdn atas nama Terdakwa Joni Arifin Bin Tarwin yang memberikan informasi Saksi JA diadili untuk perkara pengambilan sepeda motor beat hitam abu-abu di perumahan Metro Timur

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang puskesmas yang dilakukan bersama Galang pada 7 Juni 2022 kemudian Saksi JA dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

- Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Anak yang memberikan informasi lahir pada 2006;
- Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx memberikan informasi Anak lahir pada 2006;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 bersama Saksi JA pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekira jam 07.20 WIB di Indomaret Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa rekaman video CCTV yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti tersebut adalah Anak dan Saksi JA;
- Bahwa Anak berperan memetik sepeda motor sedangkan Saksi JA menunggu di atas sepeda motor beat hitam miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Anak saat itu ingin mencoba berperan dalam memetik sepeda motor;
- Bahwa awal mula dapat melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Saksi JA menghubungi Anak malam harinya mengajak untuk mengambil sepeda motor di Metro, sehingga menyuruh Anak untuk datang ke gubuk yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi JA pada pukul 05.00 WIB subuh tanggal 21 Juni 2022, kemudian Saksi JA dan Anak bertemu di gubuk itu yang mana Saksi JA mengendarai sepeda motor beat hitam sedangkan Anak mengendarai sepeda motor magenta pink (diperoleh Anak dari gadai orang yang tidak kunjung menebus sepeda motornya itu);
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi JA beriringan mengendarai masing-masing sepeda motor itu ke arah rumah Anak untuk meletakkan sepeda

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Anak selanjutnya Anak bersama dengan Saksi JA berboncengan menuju arah Metro;

- Bahwa ketika perjalanan menuju arah Metro tersebut, Anak dan Saksi JA melihat ada sepeda motor di Indomaret Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur lalu Anak menuju sepeda motor Beat warna magenta hitam lalu memetik menggunakan kunci letter T milik Saksi JA sedangkan Saksi JA menunggu mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor Saksi JA;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Anak dan Saksi JA beriringan menuju gubuk yang menjadi pertemuan Anak dan Saksi JA pada pagi harinya serta Anak mengembalikan kunci letter T kepada Saksi JA;
- Bahwa Saksi JA kemudian menyuruh Anak untuk membawa sepeda motor Saksi JA pulang, sedangkan Saksi JA akan membawa sepeda motor yang berhasil diambil untuk dijual;
- Bahwa pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB pada tanggal 21 Juni 2022, Anak mengembalikan sepeda motor milik Saksi JA ke rumah Saksi JA namun Saksi JA belum pulang;
- Bahwa sekira magrib, Anak dan Saksi JA bertemu di gubuk dan Anak diberi bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi JA yang mana Saksi JA mengatakan bersihnya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi untuk membeli rokok bersama antara Anak dengan Saksi JA;
- Bahwa setelah itu keduanya membeli rokok ke warung dan saat kembali ke gubuk setelah magrib sudah ada Saksi MA (Jaka) dan Juni Iskandar kemudian Saksi JA memberikan rokok kepada Saksi MA (Jaka) dan Juni Iskandar;
- Bahwa Anak ingat saat pengambilan sepeda motor di Indomaret tersebut adalah saat sekira kelulusan dari SMP menuju SMA;
- Bahwa Anak hanya bersama Saksi JA dan Saksi MA (Jaka) dalam mengambil sepeda motor dan tidak pernah mengambil sepeda motor bersama dengan Edy Adnan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor bersama Saksi JA sebanyak 5 (lima) kali yaitu 1) peristiwa ke 1: Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor di dekat SPBU Batanghari dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga pada sekira sebelum lebaran 2022 (puasa) lalu dijual kepada Nengah bakat senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembagian masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2) peristiwa ke 2: Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor di toko baju Mubarak Sekampung pada sekira setelah lebaran 2022 (bulan Mei 2022) dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga namun kunci patah sehingga tidak jadi dibawa sepeda motornya, 3) peristiwa ke 3: TKP di Indomaret Sekampung sebagaimana dalam perkara ini yang terjadi pada 21 Juni 2022 dengan peran Anak memetik sepeda motor sedangkan Saksi JA menunggu di sepeda motor lalu sepeda motor itu dijual oleh Saksi JA, 4) peristiwa ke 4: Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor beat hitam di Salon Monik, Metro Timur dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga pada 13 Juli 2022 yang mana akibat peristiwa itu Anak menjalani pidana selama 10 (Sepuluh) bulan di LPKA Bandar Lampung, 5) peristiwa ke 5: Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor di Alfamart keesokan hari setelah mengambil di Salon Monik dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ibu Anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Anak tidak mengetahui jika Anak sering mengambil sepeda motor bersama teman-temannya namun setelah Anak ditangkap di Metro dan dipidana di Metro selama 10 (sepuluh) bulan, ayah Anak menjadi tahu lalu setelah selesai menjalani hukuman itu pada tahun 2023 Anak ikut berjualan pempek dengan ayah Anak di Bekasi;
- Bahwa Anak tidak mengetahui Saksi JA ditangkap di Metro sejak kapan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah Saksi JA pernah ke Jawa atau tidak karena sejak pengambilan sepeda motor di Indomaret tanggal 21

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, Anak sudah tidak kumpul lagi bersama dengan teman-teman Anak yang biasa kumpul di gubuk;

- Bahwa Anak dengan Saksi JA sudah kenal sejak kecil dan juga memiliki hubungan sepupu yang mana nenek Anak dan nenek Saksi JA adalah kakak beradik;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan hal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ayah Anak meminta maaf atas perbuatan Anak;
 - Ayah Anak masih dapat mendidik Anak;
 - Anak telah introspeksi atas kesalahannya terdahulu dan berupaya hidup dengan baik yaitu setelah Anak keluar dari hukuman pada tahun 2022, Anak membuktikan kesungguhannya dengan ikut bekerja sebagai penjual pempek di Bekasi guna mencari nafkah yang halal;
- Ayah Anak memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor 38/Reg.I.C/KA/V/2024 yang memberi rekomendasi agar Anak diberikan putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA Bandar Lampung dengan pertimbangan 1) Anak saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas tahun), 2) Anak saat ini sudah tidak bersekolah dan tidak bekerja sehingga Anak tidak memiliki aktivitas produktif yang dapat dilakukannya selain membantu pekerjaan rumah tangga, 3) tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, 4) tindak pidana yang dilakukan Anak bukan yang pertama kali, 5) perbuatan yang dilakukan Anak dianggap meresahkan masyarakat, 6) keluarga dinilai belum mampu memberikan pembinaan, 7) untuk sementara waktu Anak harus dipisahkan dari lingkungan pergaulannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 Atas nama Fadli Prabowo;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 Atas nama Fadli Prabowo;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak bersama Saksi JA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 milik Saksi FP pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekira jam 07.20 WIB di Indomaret Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang mana telah terekam video CCTV yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti;
2. Bahwa Anak berperan memetik sepeda motor menggunakan kunci letter T milik Saksi JA sedangkan Saksi JA menunggu di atas sepeda motor beat hitam miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya sepeda motor dijual lalu sekira magrib, Anak dan Saksi JA bertemu di gubuk dan Anak diberi bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi JA yang mana Saksi JA mengatakan bersihnya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu



rupiah) dibagi untuk membeli rokok bersama antara Anak dengan Saksi JA;

3. Bahwa setelah itu keduanya membeli rokok ke warung dan saat kembali ke gubuk setelah magrib sudah ada Saksi MA (Jaka) dan Juni Iskandar kemudian Saksi JA bertanya apa Saksi MA ada rokok, kalau tidak ada disuruh ambil punya Saksi JA lalu Saksi MA dan Juni Iskandar Bin Ibrahim mengambil beberapa batang rokok dan menghisapnya lalu Saksi MA bertanya kepada Saksi JA darimana dapat uang sedangkan Saksi JA jarang ada uang setelah itu Saksi JA menjawab habis jual motor hasil dari Sekampung namun Saksi JA tidak memberitahu sepeda motor apa yang telah di jual dan dengan harga berapa;

4. Bahwa Anak mengambil sepeda motor bersama Saksi JA sebanyak 5 (lima) kali yaitu 1) peristiwa ke 1: Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor di dekat SPBU Batanghari dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga pada sekira sebelum lebaran 2022 (puasa) lalu dijual kepada Nengah bakat senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembagian masing-masing memperoleh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2) peristiwa ke 2: Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor di toko baju Mubarak Sekampung pada sekira setelah lebaran 2022 (bulan Mei 2022) dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga namun kunci patah sehingga tidak jadi dibawa sepeda motornya, 3) peristiwa ke 3: TKP di Indomaret Sekampung sebagaimana dalam perkara ini yang terjadi pada 21 Juni 2022 dengan peran Anak memetik sepeda motor sedangkan Saksi JA menunggu di sepeda motor lalu sepeda motor itu dijual oleh Saksi JA, 4) peristiwa ke 4: Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor beat hitam di Salon Monik, Metro Timur dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga pada 13 Juli 2022 yang mana akibat peristiwa itu Anak menjalani pidana selama 10 (Sepuluh) bulan di LPKA Bandar Lampung sebagaimana salinan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Met, 5) peristiwa ke 5: Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor di Alfamart keesokan hari setelah

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil di Salon Monik dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga;

5. Bahwa Saksi JA masih memiliki hubungan saudara sepupu dengan Anak yang mana nenek Anak dan nenek Saksi JA adalah kakak beradik;

6. Bahwa Saksi JA saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Metro;

7. Bahwa Saksi JA ditangkap pada tanggal 21 September 2022 dalam perkara pencurian sepeda motor di Sukarame Bandar Lampung tanggal 19 September 2022 lalu dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana bukti surat salinan Putusan Nomor 1120/Pid.B/2022/PN Tjk kemudian setelah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan di Bandar Lampung Saksi JA dipindah ke Metro untuk persidangan perkara di Metro yaitu sekira sebelum puasa tahun 2023 (bulan Maret 2023);

8. Bahwa Saksi JA diadili untuk perkara pengambilan sepeda motor beat hitam abu-abu di perumahan Metro Timur belakang puskesmas yang dilakukan bersama Galang pada 7 Juni 2022 kemudian Saksi JA dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebagaimana Salinan Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sdn;

9. Bahwa Saksi JA diadili bersama Herman Felany untuk perkara pencurian sepeda motor beat warna hitam pada bulan Agustus 2022 di Alfamart Mulyojati, Metro Barat (16 C) kemudian Saksi JA dipidana selama 4 (empat) tahun sebagaimana Salinan Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met;

10. Bahwa Saksi JA tinggal 1 (satu) desa dengan Anak dan Saksi MA (Jaka) serta teman 1 (satu) SD;

11. Bahwa Anak saat ini sudah tidak bersekolah lagi;

12. Bahwa ibu Anak sudah meninggal dunia;

13. Bahwa ayah Anak tidak mengetahui jika Anak sering mengambil sepeda motor bersama teman-temannya namun setelah Anak ditangkap di Metro dan dipidana di Metro selama 10 (sepuluh) bulan, ayah Anak menjadi tahu lalu setelah selesai menjalani hukuman

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pada tahun 2023 Anak ikut berjualan pempek dengan ayah Anak di Bekasi;

14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Anak yang memberikan informasi lahir pada 2006;

15. Bahwa berdasarkan Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Jamaludin memberikan informasi Anak lahir pada 2006;

16. Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang Saksi FP alami yaitu kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

17. Bahwa sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang belum ketemu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kesatu maka Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Hakim telah membacakan identitas orang perseorangan yang bernama sebagaimana tercantum dalam dakwaan Nomor Register Perkara PDM-15/SKD/05/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas tersebut, Anak lahir pada tanggal 2006 sebagaimana dalam Kartu Keluarga atas nama Jamaludin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 15 Juni 2022, sehingga usia Anak pada saat melakukan perbuatan di tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa bagi seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (selanjutnya disebut dengan istilah Anak) maka proses penyelesaiannya menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Anak telah membenarkan identitasnya di dalam persidangan yaitu Anak lahir pada tanggal 2006 serta Anak juga membenarkan berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Anak yang tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sehingga Hakim menilai Anak merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Anak termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk proses penyelesaian perkaranya tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasanya memiliki makna waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap Anak bersama Saksi JA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 milik Saksi FP pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekira jam 07.20 WIB di Indomaret Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang mana telah terekam video CCTV yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti;

Menimbang bahwa selain itu diketahui dari fakta hukum persidangan Anak berperan memetik sepeda motor menggunakan kunci letter T milik Saksi JA sedangkan Saksi JA menunggu di atas sepeda motor beat hitam miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya sepeda motor dijual lalu sekira magrib, Anak dan Saksi JA bertemu di gubuk dan Anak diberi bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi JA yang mana Saksi JA mengatakan bersihnya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi untuk membeli rokok bersama antara Anak dengan Saksi JA, setelah itu keduanya membeli rokok ke warung dan saat kembali ke gubuk setelah magrib sudah ada Saksi MA (Jaka) dan Juni Iskandar kemudian Saksi JA bertanya apa Saksi MA ada rokok, kalau tidak ada disuruh ambil punya Saksi JA lalu Saksi MA dan Juni Iskandar Bin Ibrahim mengambil beberapa batang rokok dan menghisapnya lalu Saksi MA bertanya kepada Saksi JA darimana dapat uang sedangkan Saksi JA jarang ada uang setelah itu Saksi JA menjawab habis jual motor hasil dari Sekampung namun Saksi JA tidak memberitahu sepeda motor apa yang telah di jual dan dengan harga berapa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 milik Saksi FP yang dijual hingga akhirnya Anak memperoleh bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bagian rokok sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi FP;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Anak yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 milik Saksi FP dari halaman Indomaret Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur kemudian beralih dalam penguasaan Anak, maka Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Anak;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan atas kejadian tersebut Anak tidak memiliki izin dari Saksi FP sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Anak tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dilakukan oleh Anak;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan Anak berperan memetik sepeda motor menggunakan kunci letter T milik Saksi JA sedangkan Saksi JA menunggu di atas sepeda motor beat hitam miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya sepeda motor dijual lalu sekira

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magrib, Anak dan Saksi JA bertemu di gubuk dan Anak diberi bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi JA yang mana Saksi JA mengatakan bersihnya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi untuk membeli rokok bersama antara Anak dengan Saksi JA, setelah itu keduanya membeli rokok ke warung dan saat kembali ke gubuk setelah magrib sudah ada Saksi MA (Jaka) dan Juni Iskandar kemudian Saksi JA bertanya apa Saksi MA ada rokok, kalau tidak ada disuruh ambil punya Saksi JA lalu Saksi MA dan Juni Iskandar Bin Ibrahim mengambil beberapa batang rokok dan menghisapnya lalu Saksi MA bertanya kepada Saksi JA darimana dapat uang sedangkan Saksi JA jarang ada uang setelah itu Saksi JA menjawab habis jual motor hasil dari Sekampung namun Saksi JA tidak memberitahu sepeda motor apa yang telah di jual dan dengan harga berapa;

Menimbang bahwa Hakim akan menguraikan perihal **dapat diperolehnya fakta hukum yang mana Anak telah mengambil sepeda motor bersama dengan Saksi JA** sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa **fakta hukum di persidangan diperoleh melalui kesesuaian antara saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak;**

Menimbang bahwa dari **keterangan para saksi dan Anak** terkait dengan orang yang terekam di CCTV tertanggal 21 Juni 2022 di depan halaman Indomaret Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur **terdapat perbedaan;**

Menimbang bahwa dari **keterangan Saksi MA** mengatakan video CCTV yang menjadi barang bukti di persidangan tersebut terlihat Anak sedang berjalan menuju ke arah sepeda motor honda beat warna merah hitam magenta sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang sedang menunggu di atas sepeda motor warna hitam dan menunggu di pojok toko Indomaret adalah Saksi JA dan dasar Saksi MA mengatakan hal tersebut karena ciri fisik postur tubuh kurus, badan pendek dan juga pakaian seperti jaket warna cokelat berbahan kain yang dipakainya sering Saksi MA lihat dipakai dan digunakan pada saat pergi main ataupun di luar rumah oleh Anak serta juga jaket warna cokelat tersebut pernah Saksi MA pinjam;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan **Anak** menerangkan rekaman video CCTV yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti tersebut adalah Anak dan Saksi JA;

Menimbang bahwa diketahui pada saat pemeriksaan di persidangan **Saksi JA** mengatakan jika orang yang terekam dalam video CCTV tertanggal 21 Juni 2022 di depan halaman Indomaret Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur adalah bukan Saksi JA karena pada saat kejadian peristiwa tersebut Saksi JA sedang berada di Tangerang untuk sembunyi di rumah bibi Saksi JA karena berstatus DPO dari Bandar Lampung;

Menimbang bahwa Saksi JA dihadirkan dalam perkara Anak ini adalah sebagai saksi yang di sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 185 ayat (6) KUHAP** diatur dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan bersungguh-sungguh memperhatikan: a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut maka **Hakim dalam menilai keterangan Saksi-saksi di persidangan juga memperhatikan hal tersebut yang mana ada tidak persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan ada tidak persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain mengingat dalam persidangan ini telah dihadirkan alat bukti yaitu keterangan para saksi, surat dan keterangan Anak;**

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi MA telah bersesuaian dengan alat bukti lain berupa keterangan Anak** yang mana orang yang terekam dalam video CCTV adalah Anak dengan Saksi JA yang mana dari keterangan Anak diketahui Anak saat terekam CCTV itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor di depan Indomaret dan Saksi JA mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor;

Menimbang bahwa **keterangan Saksi JA** yang menyatakan Saksi JA mengatakan jika orang yang terekam dalam video CCTV tertanggal 21 Juni 2022 di depan halaman Indomaret Di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur adalah **bukan Saksi JA** karena pada saat kejadian peristiwa tersebut Saksi JA **sedang berada di Tangerang** untuk sembunyi di rumah bibi Saksi JA karena berstatus DPO dari Bandar Lampung adalah **tidak bersesuaian dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga tidak bersesuaian dengan keterangan Anak serta tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain yaitu keterangan Saksi MA**;

Menimbang bahwa dari alat bukti **surat berupa Salinan Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sdn** diketahui Saksi JA diadili untuk perkara **pengambilan sepeda motor** beat hitam abu-abu di perumahan Metro Timur belakang puskesmas yang dilakukan bersama Galang pada **7 Juni 2022** kemudian Saksi JA dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti **surat salinan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Met** diperoleh informasi Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor beat hitam di Salon Monik, Metro Timur dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga pada **13 Juli 2022** yang mana akibat peristiwa itu Anak menjalani pidana selama 10 (Sepuluh) bulan di LPKA Bandar Lampung;

Menimbang bahwa dari alat bukti **surat Salinan Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met** diketahui Saksi JA diadili bersama Herman Felany untuk perkara pencurian sepeda motor beat warna hitam pada bulan **Agustus 2022** di Alfamart Mulyojati, Metro Barat (16 C) kemudian Saksi JA dipidana selama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa diajukan dalam dakwaan tempus delictie/ **waktu terjadinya tidak pidana** adalah pada tanggal **21 Juni 2022**;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa **keterangan Saksi JA menyatakan dirinya pada tanggal 21 Juni sedang berada di Tangerang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari atau sekira 1,5 (satu setengah) bulan sejak setelah lebaran pada tahun 2002 yang mana lebaran tahun 2022 adalah jatuh pada 2 Mei 2022;**

Menimbang bahwa **dari keterangan Saksi JA tersebut, jika dihitung waktu keberadaan Saksi JA jika berada di Tangerang selama 1,5 (satu setengah) bulan sejak lebaran 2022 maka perkiraan Saksi JA di Tangerang adalah mulai awal bulan Mei 2022 hingga pertengahan Juli 2022;**

Menimbang bahwa dari bukti surat Salinan **Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Sdn** nyatanya diketahui Saksi JA diadili untuk perkara pengambilan sepeda motor beat hitam abu-abu di perumahan Metro Timur belakang puskesmas yang dilakukan bersama Galang yang dilakukan pada **7 Juni 2022** sedangkan dari bukti surat salinan **Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Met** diperoleh informasi Anak dan Saksi JA mengambil sepeda motor beat hitam di Salon Monik, Metro Timur dengan peran Saksi JA menyuntik sedangkan Anak berjaga-jaga pada **13 Juli 2022** lalu dari surat Salinan **Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Met** diketahui Saksi JA diadili bersama Herman Felany untuk perkara pencurian sepeda motor beat warna hitam pada bulan **Agustus 2022** di Alfamart Mulyojati, Metro Barat (16 C);

Menimbang bahwa dari alat bukti surat tersebut diketahui pada **7 Juni 2022, 13 Juli 2022, dan Agustus 2022 Saksi JA berada di Provinsi Lampung sedang melakukan pencurian dan sudah diadili di persidangan dan dinyatakan bersalah melalui putusan hakim, sehingga keberadaan Saksi JA pada bulan Juni hingga Juli 2022 bukan di Tangerang sebagaimana keterangan Saksi JA;**

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan Saksi JA yang menyatakan **bukan dirinya dalam CCTV tanggal 21 Juni 2022 karena dirinya sedang berada di Tangerang adalah tidak bersesuaian dengan surat, keterangan Saksi MA dan keterangan Anak sehingga tidak dapat dipercaya;**

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan Saksi JA tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi yang lain, surat dan keterangan Anak sehingga Hakim berpendapat keterangan Saksi JA mengenai keberadaannya pada 21 Juni 2022 di Tangerang sehingga bukan dirinya yang terekam CCTV dalam barang bukti perkara aquo adalah tidak digunakan untuk menyusun suatu fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa selain itu keterangan Saksi JA yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi MA dan keterangan Anak adalah **keterangan tentang Anak, Edy Adnan, Saksi MA (Jaka) serta Juni Iskandar yang pernah diperiksa oleh Polsek Sekampung bersepakat untuk mengatakan jika dalam video CCTV di depan Indomaret itu adalah Saksi JA sehingga Saksi JA yang tidak tahu apa-apa menjadi dibawa-bawa;**

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi JA tersebut jika dicermati dari **keterangan Saksi MA (Jaka)** yang menerangkan Saksi MA (Jaka) **tidak pernah diskusi** dengan Anak, Edy Adnan, serta Juni Iskandar jika orang yang ada dalam CCTV tersebut adalah Saksi JA karena Saksi MA (Jaka) **lebih dulu diperlihatkan CCTV oleh polisi daripada bertemu dengan Anak** yang mana Saksi MA (Jaka) **dari 2022 sejak ditahan itu sampai dengan saat polisi memperlihatkan video CCTV tersebut, Saksi MA (Jaka) belum pernah bertemu dengan Anak, Galang dan Juni Iskandar;**

Menimbang bahwa dari keterangan **Saksi MA (Jaka)** tersebut **bersesuaian dengan keterangan Saksi BP jika Saksi MA (Jaka) itu diperlihatkan video CCTV sebagaimana dalam barang bukti lalu berdasar informasi dari Saksi MA (Jaka) tersebut, Saksi BP baru dapat menangkap Anak yang sedang berada di Bekasi.**

Menimbang bahwa dengan demikian, keterangan **Saksi JA tersebut adalah tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain dan tidak ada dasar alasan** bagi Saksi MA (Jaka) untuk berdiskusi dengan Anak agar dapat membawa-bawa nama Saksi JA dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya keterangan **Saksi JA yang menyatakan Saksi JA tidak pernah memberi rokok kepada Saksi MA**

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jaka) namun justru Saksi MA (Jaka) yang pernah memberi rokok setelah meminjam kunci Letter T milik Saksi JA juga tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi MA (Jaka) dan Anak;

Menimbang bahwa diketahui **Saksi MA (Jaka)** menerangkan dasar Saksi MA mengatakan jika yang menunggu di pojokan adalah Saksi JA karena sepeda motor yang digunakan adalah merk Honda beat warna hitam dan sering digunakan untuk pergi main atau pun kumpul bersama Saksi MA serta pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah gubuk yang berada di area kebun tempat biasa Saksi MA dan teman-teman kumpul, ketika Saksi MA sedang duduk bersama dengan Juni Iskandar Bin Ibrahim, tidak lama kemudian datang Anak dan Saksi JA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink (merah muda) setelah itu keduanya duduk di gubuk bersama Saksi MA dan Juni Iskandar Bin Ibrahim kemudian Saksi JA bertanya apa Saksi MA ada rokok, kalau tidak ada disuruh ambil punya Saksi JA lalu Saksi MA dan Juni Iskandar Bin Ibrahim mengambil beberapa batang rokok dan menghisapnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dari **keterangan Anak** yang menyatakan jika dirinya bersama Saksi JA yang mengambil sepeda motor dalam perkara aquo itu juga menerangkan tentang pembagian hasil pengambilan sepeda motor sekira magrib, Anak dan Saksi JA bertemu di gubuk dan Anak diberi bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi JA yang mana Saksi JA mengatakan bersihnya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi untuk membeli rokok bersama antara Anak dengan Saksi JA dan setelah itu keduanya membeli rokok ke warung dan saat kembali ke gubuk setelah magrib sudah ada Saksi MA (Jaka) dan Juni Iskandar kemudian Saksi JA memberikan rokok kepada Saksi MA (Jaka) dan Juni Iskandar;

Menimbang bahwa **keterangan Saksi MA (Jaka) tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak yang mana justru tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi JA;**



Menimbang bahwa dengan tidak berdasarnya keterangan Saksi JA tersebut karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga keterangan Saksi JA tersebut tidak dapat Hakim percaya;

Menimbang bahwa dengan demikian dari **keterangan Saksi JA yang diuraikan pada unsur ini tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi yang lain, surat dan keterangan Anak sehingga Hakim berpendapat keterangan Saksi JA adalah tidak digunakan untuk menyusun suatu fakta hukum di persidangan;**

Menimbang bahwa dengan demikian, **fakta hukum yang diperoleh Hakim terkait siapa yang mengambil sepeda motor sebagaimana dalam perkara aquo adalah Anak bersama dengan Saksi JA;**

Menimbang bahwa kemudian diketahui peran-peran yang dilakukan oleh Anak dan Saksi JA dalam pengambilan sepeda motor tersebut adalah Anak berperan memetik sepeda motor menggunakan kunci letter T milik Saksi JA sedangkan Saksi JA menunggu di atas sepeda motor beat hitam miliknya untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya sepeda motor dijual lalu sekira magrib, Anak dan Saksi JA bertemu di gubuk dan Anak diberi bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi JA yang mana Saksi JA mengatakan bersihnya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibagi untuk membeli rokok bersama antara Anak dengan Saksi JA;

Menimbang bahwa oleh karena suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan telah dilakukan Anak dan Saksi JA maka perbuatan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana fakta hukum tersebut perbuatan bersekutu telah dilakukan oleh Anak dan Saksi JA;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut sehingga berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dari fakta hukum cenderung mengarah pada elemen unsur merusak maka Hakim akan langsung memilih elemen unsur merusak;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu cara Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci letter T sehingga sepeda motor dapat dikendarai oleh Anak dengan menghidupkan sepeda motor tersebut tanpa kunci kontak semestinya dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti dilakukan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta Anak sudah berusaha memperbaiki dirinya dengan bertobat mencari nafkah yang halal di Bekasi bersama ayahnya sehingga ingin terus menjalani kehidupan yang baik seperti itu akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pembedaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa atas pidana yang akan dijatuhkan, Bapas merekomendasikan agar Anak dipidana penjara di LPKA, begitu juga dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dapat menjadi lebih baik setelah dibina dan mendapat pelatihan dan pembinaan di Lembaga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA, Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA wajib menyelenggarakan itu;

Menimbang bahwa dalam permohonan Anak dan keterangan orangtua yang bermanfaat bagi Anak diantaranya adalah Ayah Anak meminta maaf atas perbuatan Anak, Ayah Anak masih dapat mendidik Anak, Anak telah introspeksi atas kesalahannya terdahulu dan berupaya hidup dengan baik yaitu setelah Anak keluar dari hukuman pada tahun 2022, Anak membuktikan kesungguhannya dengan ikut bekerja sebagai penjual pempek di Bekasi guna mencari nafkah yang halal dan Ayah Anak memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut yang mana pergaulan Anak banyak terpengaruh oleh lingkungan, dan Anak sudah introspeksi atas kesalahannya terdahulu dan berupaya hidup dengan baik yaitu setelah Anak keluar dari hukuman pada tahun 2022, Anak membuktikan kesungguhannya dengan ikut bekerja sebagai penjual pempek di Bekasi guna mencari nafkah yang halal maka guna memberikan bekal kepada Anak untuk terus

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



melanjutkan kehidupannya supaya lebih terampil haruslah diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan, pembinaan dan dijauhkan sementara dari lingkungan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Anak sebagaimana pertimbangan dan harapan Hakim seperti kebutuhan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan untuk membuat hidup Anak lebih bermanfaat dan berwawasan dapat diperolehnya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA bagi Anak sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Metro dan tuntutan Penuntut Umum agar Anak I diberikan putusan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA kelas II Bandar Lampung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang bahwa terkait dengan lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Anak akan dicantumkan dalam amar putusan yang mana telah dipertimbangkan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) Lembar Fotokopi BPKB sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 Atas nama

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli Prabowo dan 1 (satu) Lembar Fotokopi STNK sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 Atas nama Fadli Prabowo tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi FP;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatan dan meminta maaf atas keasalannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak berusaha hidup dengan baik untuk mencari nafkah secara halal dengan ikut berjualan pempek dengan ayahnya di Bekasi;
- Anak memiliki inisiatif dan upaya untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 Atas nama Fadli Prabowo;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor Beat warna magenta hitam tahun 2018 dengan nopol: BE 2064 NAG Nomor rangka MH1JM1116JK618252 Nomor mesin: JM11E15992333 Atas nama Fadli Prabowo;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rahayu Gemilang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Chandra, S.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn